

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akad

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Abdulsyani, akad adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁰ Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹¹

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa akad merupakan pertemuan antara keterkaitan ijab dan qabul yang mendorong munculnya suatu hukum. Akad tidak akan terjadi apabila kehendak dari kedua belah pihak tidak saling berkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab qabul.

Akad dalam Islam tidak kaku dan tidak membatasi ruang gerak manusia untuk melakukan muamalah, dengan tujuan tidak mempersulit para pengikutnya, selama muamalah yang dilakukan tidak melanggar

¹⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 27.

¹¹ Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. No. 12, 2018, hlm. 147.

syariat Islam dan objek yang dijadikan transaksi adalah barang yang halal. Dalam hal ini, akad yang dijelaskan peneliti merupakan akad dalam hal pekerjaan. Dalam melakukan suatu perikatan atau perjanjian terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu¹²:

- a. *Al-aqidayn*, yaitu para pihak yang membuat akad
- b. *Shighat al-aqd*, yaitu pernyataan kehendak para pihak.
- c. *Mahallul 'aqd*, yaitu objek akad
- d. *Maudhu al-'aqd*, yaitu tujuan dari akad

Sedangkan syarat- syarat suatu akad adalah:¹³

- a. Syarat terjadinya suatu akad: sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad.
- b. Syarat sahnya akad: segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.
- c. Syarat pelaksanaan akad: barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain (syarat kepastian hukum).

2. Pengertian Akad *Muzara'ah*

Dalam hukum islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut hampir mempunyai pengertian yang sama, hanya yang membedakan benih dan bibit tanaman, pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rifa'I dan Al-

¹² Purnamasari, "Syariah Card (Telaah Hukum Akad/ Perjanjian Perspektif Islam)", *Jurnal Studi Ekonomi At-Tharadi*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 150

¹³ *Ibid.*, hlm. 152.

Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadiabu Thayib bahwa *Muzara'ah* dan *Muqhabarah* adalah satau pengertian. memiliki dua arti, yaitu *al-zura'ah* (melempar tanah) dan *al-hadzar* (modal).¹⁴

Menurut M. Ali Hasan *Muzara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan¹⁵. Sedangkan Menurut Yusuf Qardhawi *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada seseorang yang mau menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan. Misalnya seperdua, sepertiga, atau bisa kurang bisa lebih tergantung kesepakatan yang telah ditetapkan kedua belah pihak.¹⁶

Menurut madzab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan *Muzara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama madzab Hambali berpendapat *Muzara'ah* adalah peyerahan lahan pertanian kepada seorang petani penggarap lahan untuk ditanami dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'I, *Muzara'ah* adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penggarap lahan.¹⁷

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi, *Muzara'ah* secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah firih yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi pemilik tanah

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 153

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 271

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 383

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 272

memberikan hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan boleh ditanggung oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak sama-sama yang menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung pemilik tanah, atau petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa *muzara'ah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada petani penggarap sawah untuk dikelola dengan imbalan bagain tertentu (presentase) dari hasil panen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih mudahnya *Muzara'ah* adalah seseorang menyuruh orang lain untuk menggarap sawah atau ladangnya untuk ditanami dan benihnya dari pemilik lahan dengan perjanjian, hasil setengah atau sepertiga untuk orang yang menggarap lahan tersebut.

Dalam akad *muzara'ah* ini upah yang diterima penggarap ditentukan oleh sedikit banyaknya hasil panen yang didapat oleh pemilik tanah dan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan setelah dikurangi modal. Layaknya kerjasama bagi hasil dalam bidang yang lain, dipertanian juga menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (untung dan

¹⁸ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm. 677

rugi ditanggung bersama) selama kerugian yang timbul bukan disebabkan karena adanya kelalaian oleh salah satu pihak maka kerugian yang ada harus ditanggung bersama-sama.

Dalam akad ini mempertemukan antara petani pemilik sawah dengan petani penggarap sawah yang kemudian melakukan kerjasama untuk mengembangkan hasil pertanian, untuk benih dan biaya pupuk berasal dari pemilik lahan pertanian sedangkan penggarap sawah hanya bermodalkan tenaga. Kemudian hasil dari panen tersebut dibagi dua sesuai dengan presentase atau persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

a. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah*

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad *muzara'ah* adalah boleh. Seperti yang dikatakan Amir Syarifudin, kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* kebanyakan para ulama berpendapat diperbolehkan.¹⁹ Dasar hukum diperbolehkannya akad ini yaitu tolong menolong, dan juga diperkuat dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanaman-tanaman yang mereka tanam. (H.R Muslim)²⁰”

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 241

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim, terj. Imam Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 536

Hadits di atas merupakan hadits yang sering dipakai oleh para ulama untuk mendasari diperbolehkannya okum melakukan *Muzara'ah*. Hadits tersebut menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW pernah melakukan *Muzara'ah* dengan penduduk Khaibar beliau melakukan perjanjian dengan penduduk Khaibar, bawasannya penduduk Khaibar akan diberi sebagian hasil dari kebun yang digarapnya, baik itu buah-buahan maupun yang lainnya.

Akad *Muzara'ah* merupakan akad perjanjian tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Akad *Muzara'ah* ini dapat dikatakan sah dan diperbolehkan apabila syarat terpenuhi dan kedua belah pihak saling diuntungkan. Sebaiknya, ketika syarat tidak terpenuhi dan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain maka akad tidak sah dan tidak diperbolehkan.

Selain hadist terdapat ualam yang mendasari diperbolehkannya akad *Muzara'ah*. Seperti madzhab Maliki dan madzab Hambali yang mendasari pendapatnya dengan memperbolehkannya *Muzara'ah* dengan ayat Al-Qur'an surah AL-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan taqwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al- Maidah : 2).²¹

b. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

²¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 106

a) Rukun *Muzara'ah*

Menurut Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah:²²

1) Ijab qabul

Ijab qabul yaitu suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan suatu keridhoan dalam berakap anatar dua orang atau lebih. Dalam bidang kerjasama pada bidang pertanian pertanian ini tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun kedua belah pihak saling merelakan atau ridha.

2) Penggarap dan pemilik tanah (*Akid*)

Petani penggarap adalah orang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktik kerjasama dalam bidang pertanian dan pemilik tanah orang yang memiliki lahan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan.

3) Objek *Muzara'ah* (*Mau'qud ilaih*)

Objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan dan hasil kerja petani. Yang dimaksud manfaat lahan yaitu lahan itu bisa diolah dan menghasikan. Apabila lahan pertanian, biaya benih dan pupuk berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap.

4) Harus ada ketentuan bagi hasil

²² Ahmad Ajib Ridlwan, "Implementasi Akad Muzaraah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian", *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 39.

Dalam melakukan akad *muzara'ah* harus ada perjanjian bagi hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan presentase yang telah ditentukan kedua belah pihak. Bagi hasil menurut bahasa adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Pembagian hasil seperti itu dikatakan dengan praktik *Muzara'ah*, dengan kata lain disebut bagi hasil pertanian. Sementara itu pembagian hasil di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Rasio bagi hasilnya adalah (1) $1/3 : 2/3$, (2) $2/3 : 1/3$. Pembagian hasil $1/3 : 2/3$ maksudnya adalah $1/3$ untuk pemilik lahan dan $2/3$ untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat dilakukan ketika benih dan biaya-biaya tanaman ditanggung oleh penggarap, sedangkan hasil $2/3 : 1/3$ maksudnya adalah $2/3$ untuk pemilik lahan dan $1/3$ untuk penggarap lahan. Pembagian ini dilakukan ketika benih dan biaya-biaya tanaman ditanggung oleh pemilik lahan pertanian.²³

Dari bagi hasil yang diterapkan atau dipraktekkan oleh masyarakat atau petani desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sesuai dengan teori sistem bagi hasil. Dalam teori sistem bagi hasil *muzara'ah* pembagian hasil antara kedua belah pihak (pihak pemilik lahan dan pihak

²³ Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan), hlm. 36

penggarap lahan) adalah $1/2 : 1/2$, $1/3 : 2/3$, $2/3 : 1/3$ atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap lahan²⁴. Hal itu menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan teori sistem *muzara'ah*.

b) Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *Muzara'ah* menurut jumhur ulama ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, serta jangka waktu akad:

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian.
- 3) Lahan pertanian yang akan dikerjakan:
 - a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

²⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 131.

4) Hasil yang akan dipanen:

- a) Pembagian hasil panen harus jelas persentasenya.
- b) Hasil panen tersebut harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada perkhurusan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.
- c) Jangka waktu dalam berakad harus jelas sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti pembatalan akad sewaktu-waktu, dalam penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat.
- d) Objek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.²⁵

c. Bentuk-Bentuk *Muzara'ah*

Secara ringkas bentuk-bentuk *Muzara'ah* dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak dan kemudian pekerjaan dan alat dari pihak lain. Maka akad ini mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 272

2. Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
3. Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
4. Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.²⁶

d. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah pada umumnya dilakukan oleh pemilik lahan yang menyediakan benih untuk dikelola oleh penggarap sawah/lahan hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Dalam kegiatan

²⁶Muhammad Ngasifudi, "Aplikasi Muzaraah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 41.

Muzara'ah terdapat tiga keadaan yang membuat akad *Muzara'ah* berakhir atau fasakh yaitu sebagai berikut.²⁷

1. Jangka waktu yang telah disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu sudah habis sedangkan hasil panen belum layak panen maka tidak dibatalkan sampai panen tiba dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama diwaktu awal akad.
2. Apabila salah seorang yang wafat, maka akad *Muzara'ah* berakhir karena akad ini tidak dapat diwariskan
3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan *Muzara'ah* tersebut.

e. Bagi Hasil Secara Adat

Dalam praktek pembagian hasil pada masyarakat. Terdapat perbedaan pembagian hasil antar daerah dengan daerah lain. Pembagian tersebut terlihat dari bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang menerapkan praktek bagi hasil $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk pemilik lahan dan sisanya $1/2$ untuk petani penggarap. ada juga yang mempraktekkan bagi hasil $1/3 : 2/3$. $1/3$ untuk pemilik lahan dan $2/3$ untuk petani penggarap.

Seperti pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah $1/3 : 2/3$, $2/3 : 1/3$. Pembagian $1/3 : 2/3$ maksudnya $1/3$ untuk

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, Hlm 278-279

pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap lahan. Pembagian tersebut dilakukan ketika benih dan biaya tanaman ditanggung oleh penggarap lahan. Sedangkan untuk pembagian $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ maksudnya $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan sisanya $\frac{1}{3}$ untuk petani penggarap. pembagian ini dilakukan ketika benih dan biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan saja.²⁸

Sementara pembagian hasil panen yang dilakukan oleh petani padi pada Desa Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba mempraktekkan sebagai berikut : apabila benih dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk lahan seluas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Sebagai mana contoh pembagian hasil penennya yaitu: jika luas lahannya 1 hektar dengan hasil panen yang diperoleh kurang lebih sebanyak 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor dan biaya-biaya yang dipakai selamam penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan. Baru setelah itu dibagi $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$.²⁹

Dari bagi hasil yang diterapkan oleh petani Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan petani

²⁸ Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 36.

²⁹ Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hlm 54

Desa Palampang Kecamatan Riau Kabupaten Bulukumba sesuai dengan teori bagi hasil. Dalam Sistem bagi hasil *Muzara'ah* pembagian hasil antara kedua belah pihak (pemilik lahan dengan petani penggarap) adalah $1/2 : 1/2$, $1/3 : 2/3$, $2/3 : 1/3$ atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap.³⁰

f. Hikmah *Muzara'ah*

Sistem kerjasama ekonomi dalam bidang pertanian mempunyai manfaat sosial ekonomi yang sangat tinggi, diantaranya sebagai berikut:

- a) Kerjasama antara pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahannya dengan petani penggarap yang menggarap tanah yang bukan miliknya agar saling memenuhi kebutuhan sosial ekonominya dalam memberdayakan lahan pertanian dengan tujuan saling menguntungkan.
- b) Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.³¹

3. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan kerana merupakan suatu ketidaksejahteraan yang menggambarkan kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.³² tingkat kesejahteraan

³⁰ dris Ahmad, *Fiqh Syafi'i...*, hal 131

³¹ Achmad Otong Busthami, et.all, "Akad Muzaraah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam Al-Mustashfa*, Vol. 3, No. 2, 2018), hlm 276.

³² Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32

seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

Kesejahteraan masyarakat khususnya petani adalah suatu kondisi yang memperhatikan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terepenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai dan berkualitas atau dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.³³

Sedangkan menurut Adam Smith, kesejahteraan atau kemakmuran dapat tercapai ketika tenaga kerja dan pembagian kerja diberlakukan. Dengan ini Smith memberikan pengertian bahwa sumber dari kemakmuran adalah pembagian kerja dalam kehidupan ekonomi.³⁴ Dengan pembagian kerja maka kualitas tenaga kerja akan makin meningkat dan produktifitas kerja juga akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi semua pihak baik pihak pengusaha maupun para pekerja. Keuntungan

³³ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

³⁴ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang : Setara Press, 2016) , hlm. 3

dari sistim pembagian kerja sebagaimana konsep ekonomi Smith adalah sebagai berikut

- a. Peningkatan keterampilan para pekerja,
- b. Penghematan waktu yang biasanya terbuang karena perpindahan satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain.³⁵

Dalam hal tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat, Smith menjelaskan bahwa tanggung jawab negara, yaitu : *pertama*, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman bagi setiap warganya dari berbagai bentuk ancaman. Keamanan merupakan salahsatu dasar dala menciptakan kesejahteraan. *Kedua*, negara wajib mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semuawarga negara. kedua tanggung jawab tersebut mengindikasikan bahwa keamanan ekonomi tidak dapat dipisahkan antar satu sama lain.³⁶

Ada beberapa penjelasan tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat oleh Smith diantaranya adalah: terciptanya rasa aman untuk semua masyarakat dari berbagai bentuk ancaman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara, karena keamanan adalah salah satu dari dasar terciptanya keamanan; dan dorongan serta menciptakan kesejahteraan negara pun juga menjadi salah satu kewajiban negara tersebut. Indikasi keamanan dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 3

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4

kesejahteraan ekonomi tersebut merupakan tanggungjawab yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain.³⁷

Negara yang kesulitan dalam hal menciptakan kesejahteraan warga negaranya merupakan salah satu ciri – ciri negara yang tidak bisa memberikan rasa aman bagi warga negaranya tersebut. Dalam kondisi yang tidak aman itu, bisa menimbulkan hal yang negatif dalam semua bidang kehidupan negara dan warganya seperti dalam bidang ekonomi. Seperti halnya negara yang sedang diterpa isu ataupun konflik, maka semua kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi akan mengalami gangguan yang mengakibatkan tidak berjalannya semua kegiatan didalamnya. Maka dari itu semua kehidupan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kegiatan ekonomi.

Perlu digaris bawahi bahwa menurut pemikiran Smith peran negara dalam sektor ekonomi sangat minim. Hal ini dikarenakan jika negara memiliki peran sangat besar dalam sektor ekonomi akan menghambat sistem perekonomian. Dalam pemikiran ekonominya, Smith merumuskan empat prinsip umum model ekonomi, yaitu :

- a. Penghematan, kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain adalah kebijakan dan karena itu harus di dukung;

³⁷ *Ibid.*, hlm. 4

- b. Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik privat, dan mempertahankan negara dari negara asing;
- c. Dibidang ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan *Laissez Faire* nonintervensi yaitu perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimum;
- d. Standart klasik emas akan mencegah negara akan mendepresi uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil dimana ekonomi bisa berkembang.³⁸

Keempat prinsip tersebut menurut Sugeng Pujileksono didasarkan pada model ekonomi klasik, yaitu kebebasan (*freedom*), kepentingan diri (*self interst*), dan persaingan (*competition*). Kepentingan diri dari kebanyakan manusia akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa diarahkan oleh negara secara terpusat. Doktrin terhadap kepentingan ini disebut *invisible han* (tangan ghaib/ tangan tidak tampak). Ketiga unsur tersebut akan menghasilkan unsur “harmoni ilmiah” antara buruh, pemilik tanah , dan kapitalis. Pada konteks ini Smith menempatkan kesejahteraan masyarakat adalah kerja keras individu, pembagian kerja, dan minimnya intervensi negara. Smith juga memandang bahwa ketika suatu pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan baik sekalipun,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3-4

masyarakat secara keseluruhan akan kesejahteraan secara optimal.³⁹ Pandangan Smith tersebut menganggap bahwa aturan-aturan negara yang terlalu ketat justru akan menghambat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menurut Murray sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Puji Laksono kesejahteraan adalah dimana seseorang meraih kebahagiaan atau kesejahteraan melalui unit sosial terkecil yang kemandirian inisiatif individu. Sedangkan menurut Myers, Sweeney, dan Wittmer, kesejahteraan adalah cara hidup kearah mencapai tahap kesehatan kesejahteraan diri yang optimum meliputi fisik, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan berkualitas di masyarakat.⁴⁰ Menurut kedua definisi tersebut kesejahteraan hanya berfokus terhadap individual saja. Ketika individu sudah memenuhi ukuran-ukuran kesejahteraan seperti kebahagiaan dengan ditandai kemandirian individu, fisik, mental, spiritual maka kesejahteraan individu sudah terpenuhi.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dipaparkan oleh para ahli diatas, kesejahteraan adalah suatu keadaan manusia dalam kondisi yang aman, sentosa, dan tentram. Kondisi tersebut dapat terwujud ketika segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan spiritual, mental, materi dan kebahagiaan melalui kemandirian manusia. Sedangkan kebutuhan fisik seperti kesehatan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 10

tubuh. Dan kebutuhan materi seperti kualitas rumah, bahan pangan. Kemudian kebutuhan mental seperti pendidikan. Selanjutnya kebutuhan spiritual seperti moral dan etika manusia sendiri. Dan jika dikaitkan dengan kesejahteraan petani ini merupakan segala sesuatu yang dapat terpenuhi dalam hal sandang, papan, maupun pangan sehingga para petani dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu pada dasarnya kesejahteraan petani sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenggangan yang diraih dalam hidupnya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi bisa diraih apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

a. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan manusia dapat terwujud dengan kebahagiaan hidup yang sedang dialami oleh manusia. Dalam islam kebahagiaan sering disebut juga dengan kata *Al-falah*. *Al-falah* merupakan suatu kondisi dimana manusia dapat mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Dengan kata lain *Al-falah* bisa disebut dengan tercapainya seluruh tujuan maupun cita-cita yang diinginkan oleh manusia. Tujuan yang dimaksud yaitu tujuan dunia maupun tujuan akhirat⁴¹. Kesejahteraan dalam islam tentunya berbeda dengan kesejahteraan ekonomi konvensional. Kesejahteraan konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan materi saja dengan

⁴¹ Muhammad Rizal Akbar, *Ekonomi Kebahagiaan*, (Tulungagung: Akademia Pustaka2016), hlm. 120

mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Sedangkan kesejahteraan dalam pandangan islam yaitu bertujuan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Baik kesejahteraan material, moral, dan spiritual.

Menurut Anto seperti yang dikutip oleh Diaz Rizqi Wardani menyatakan bahwa tujuan ekonomi islam yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta kehidupan yang lebih baik dan terhormat. Sedangkan menurut Syamsudin yang dikutip kembali oleh Diaz Rizqi Wardani kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil 'alamin* yang diajarkan oleh agama islam. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.⁴²

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami kesejahteraan menurut islam merupakan suatu keadaan dimana manusia memiliki perasaan bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan tersebut terwujud ketika manusia mampu memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan jasmani bisa dikatakan sebagai kebutuhan

⁴² Dias Rizqi Wardani, et.all, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung", *Jurnal ekonomi syari'ah teori dan terapan*, Vol. 6, No. 7, 2019, hlm. 1452

duniawi, seperti halnya kebutuhan makan, minum, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan serta pendidikan. Kebutuhan spiritual terpenuhi ketika manusia dapat kebebasan dalam melakukan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.. selain itu kebutuhan spiritual juga dapat berwujud moral, etika atau perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Dasar Hukum Dan Upaya Dalam Menciptakan Kesejahteraan

Dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, terdapat 6 dasar hukum yang dipegang oleh pemerintah. Berikut adalah dasar-dasar yang dipakai oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang diputuskan pada sidang MPR tanggal 10 Agustus tahun 2000 Bab XIV pasal 33 ayat (4) dan (5), selain itu pada pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), tentang Perekonomian Nasional adalah sebagai berikut:

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang.⁴³

Isi pasal 34 Undang-undang Dasar tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara membangun sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

⁴³ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial...*, hlm. 5.

- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur undang-undang.⁴⁴

Kedua pasal tersebut merupakan penjabaran dari sila ke lima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pasal-pasal tersebut merupakan perwujudan dari hak-hak warga negara Indonesia guna mendapatkan kesejahteraan melalui intervensi pemerintah. Indonesia dengan ini menunjukkan bahwa perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tidak diserahkan secara langsung oleh mekanisme pasar yang cenderung menerapkan prinsip kebebasan dan mengandalkan kemampuan individu dalam menghadapi kompetisi atau persaingan. Pada sistem ini (sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila) terdapat 3 ciri yang harus dihindari yaitu, persaingan bebas, mengutamakan kepentingan negara daripada rakyat, dan monopoli atau penguasaan pasar hanya pada satu kelompok sehingga kelompok lain sulit memasuki pasar.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 6

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 berisi “Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan, ketahanan pangan telah ditetapkan melalui peraturan presiden nomor 7 tahun 2005, yakni program penelitian dan pengembangan IPTEK, program difusi dan pemanfaatan IPTEK, dan program penguatan kelembagaan IPTEK sistem produksi”.

c. Ukuran Kesejahteraan

Menurut Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Puji leksono bahwa kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan yaitu :

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan;
- b. Melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti pendidikan;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral dan etika.

Sementara itu menurut Drewnoski, sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono, konsep kesejahteraan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- a. Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, dan harapan hidup

b. Dengan melihat pada tingkat mentalnya⁴⁵

d. Indikator Kesejahteraan Petani

Menurut Rachmat sebagaimana yang dikutip oleh Arga Satria Wisesa, dkk terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu: ⁴⁶

a. Perkembangan Struktur Pendapatan

Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian. Bagaimana peran sektor pertanian dalam ekonomi pedesaan ke depan.

b. Perkembangan Pangsa Pengeluaran

Untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsistem).

c. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara konsepsi NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 7

⁴⁶ Arga Satria Wisesa, et.all, "Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut ASY-SYATIBI", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*), Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 10

nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB). Arti angka NTP:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

B. Penelitian Terdahulu

Pada kajian penelitian terdahulu ini dimaksud adalah sebagai panduan atau acuan dalam melaksanakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan implementasi akad *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

1. Penelitian yang dilakukan oleh hermiati, aris pasigai, dan syahidan rahmah, (2019), dengan judul "*Penerapan Prinsip Muzaraah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang*

Sulawesi Selatan".⁴⁷ Berdasarkan masalah penelitian tersebut metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada bagian faktor yang diteliti. Dimana pada penelitian saya lebih berfokus pada pemenuhan indikator – indikator kesejahteraan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Lubis dan Ira Roch Indrawati, (2012), dengan judul analisis "*Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya*".⁴⁸ Berdasarkan masalah penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dimana data yang diambil terbagi menjadi dua yakni data sekunder (kepustakaan) dan data primer (wawancara dan pengisian kuisioner). Didalamnya juga terdapat uji analisis untuk menganalisis data primer yang telah diperoleh. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan pertanian di Desa Cimaranten Kabupaten

⁴⁷ Hermiati, Arispasigai, et.all, "Penerapan Prinsip Muzaraah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan". *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2019

⁴⁸ Deni Lubis, "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017

Kuningan. Dari penelitian tersebut didapati bahwa semua faktor yang digunakan untuk melihat efektifitas daripada penerapan sistem *muzara'ah* diantaranya jumlah kredit, lama pendidikan petani, dan pengalaman bertani memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil *muzara'ah* yang kemudian juga secara langsung mempengaruhi pendapatan petani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada tempat atau lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan Dias Rizqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah (2019) yang berjudul “*Kesejahteraan Petani Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung*”.⁴⁹ Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut berhasil diketahui bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan pada petani saat mengaplikasikan akad muzara'ah. Hal ini ditandai dengan mempunyai para petani untuk memenuhi aspek – aspek kehidupannya sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada bagian indikator kesejahteraan keluarga yang diteliti.
4. Penelitian yang dilakukan Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah (2020), yang berjudul “*The Application of Muzara'ah System in Sugio Lamongan's Farm Workers from the Welfare Perspective by Asy-Syatibi (Penerapan Sistem Muzara'ah pada Buruh Tani*

⁴⁹ Dias Rizqi Wardani, et.all, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung”, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 7, 2019

Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan menurut Asy-Syatibi)".

⁵⁰Sesuai dengan permasalahan pada penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh lembaga "*Mulyo Tani*" dengan salah satunya menerapkan sistem akad muzara'ah kepada petani mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada tempat atau lokasi penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan Radian Ulfa (2017), yang berjudul "*Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*".⁵¹ Sesuai dengan permasalahan pada penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa penerapan akad *Muzara'ah* pada para petani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan akad *Muzara'ah* pada para petani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada bagian tempat dan lokasi penelitiannya.

⁵⁰ Arga Satria Wisesa, et.all, "Penerapan Sistm Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut ASY-SYATIBI", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No 1, 2020, hlm. 10.

⁵¹ Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)* (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan) 2017

C. Kerangka Konseptual

Sistim akad *Muzara'ah* adalah suatu sistim akad perjanjian kerjasama anatar pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah yang mana benih, lahan, dan pupuk berasal dari pihak pemiik lahan sawah yang selanjutnya diserahkan kepada penggarap sawah. Sedangkan pihak penggarap sawah hanya bermodalkan tenaga, keahlian dan waktu dalam menggarap sawah. Bagi hasil kerjasama tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dilakukan analisis bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan para petani yang mempraktekkan

akad *Muzara'ah*, khususnya di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Untuk menunjang proses penelitian agar tetap fokus pada penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini.

